

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah dilakukan. Maka disini peneliti menyimpulkan bahwa pembiaran warisan tanah *garabatan* di masyarakat Haur Gading, Sebagai berikut :

1. Pembiaran harta warisan oleh masyarakat Haur Gading sedikit berbeda dari masyarakat lain pada biasanya. Mereka menganggap pembiaran warisan adalah hal yang biasa dan terjadi sejak nenek moyang dahulu. Adapun penyebab dari pembiaran warisan ini terdapat beberapa hal, yaitu a) Budaya b) Pemikiran yang keliru c) Kurangnya pengetahuan tentang ilmu warisan d) Wasiat dan e) Dibiarkan untuk keperluan yang akan datang.
2. Dampak dari pembiaran harta warisan oleh masyarakat Haur Gading terdiri dari manfaat dan mudharat. Adapun manfaat/dampak positif dari pembiaran harta *garabatan* ini adalah rumah ataupun tanah yang dibiarkan dapat ditinggali dan dipergunakan sebagian ahli waris secara gratis. Adapun mudarat/dampak negatif dari pembiaran harta *garabatan* ini antara lain: a) Terjadinya Pertikaian Antara Keluarga b) Pecahnya Hubungan Keluarga dan Sosial c) Harta *Garabatan* Akan Menjadi Milik Pribadi d) Dampak Ekonomi Keluarga.

B. Saran-Saran

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembiaran warisan tanah *garabatan* di masyarakat Haur Gading sebagai berikut:

1. Pemerintah dan tokoh masyarakat setempat di harapkan agar memperhatikan dan mensosialisasikan lebih intens lagi tentang tata cara dan hukum kewarisan kepada masyarakat dan juga mencari solusi bagi masyarakat yang melakukan pembiaran warisan tersebut.
2. Pemerintah Desa maupun Kementrian Agama hendaknya mengusahakan untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan terlebih dalam masalah kewarisan yang berimbas terhadap utuhnya hubungan keluarga dan sosial.
3. Masyarakat hendaknya memiliki sikap dan pemikiran terbuka terkait hukum waris seiring dengan berkembangnya zaman yang banyak melalui perkembangan.
4. Peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut tentang masalah kewarisan yang terjadi di masyarakat Banjar yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti waris tunggu haul, harta yang hanya boleh dipakai tetapi tidak boleh dibagikan dan lain sebagainya.